

BUMD - PERSERODA

2025

PERDA NO.5, LD 2025/NO.331, LBD No. 331.a, 22 HLM.

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA

ABSTRAK:

- Bahwa Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagai salah satu upaya untuk peningkatan perkembangan ekonomi daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba dan atau keuntungan, sesuai ketentuan dalam Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 5 tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2011; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PEMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai Maksud perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat kontribusinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang maju, mandiri dan berdaya saing, Tujuan perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah: meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kerja kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal; meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global; memperluas wilayah dan produk usaha; dan turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.